

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMERIKSAAN  
KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)**

**Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyhiyah**



**Disusun oleh :**

**HERA SAPUTRI**

**NIM. 14621026**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI**

**(IAIN) CURUP**

**2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Hera Saputri mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "***Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang***" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup, 14-11-2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002



**Drs. Yusef, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197002021998031007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hera Saputri  
NIM : 14621026  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Curup, 2018



**Hera Saputri**  
**NIM.14621026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 2127 /In.34/F.S/ PP.00.9/05/2019

Nama : Hera Saputri  
NIM : 14621026  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syaksyiyah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan  
Bagi Calon Pengantin

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 29 November 2018  
Pukul : 11:00-12:30 WIB  
Tempat : Ruang II Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Akhwal Al-Syaksyiyah.


Curup, Mei 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris


  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 19550111 197603 1 002

  
Dr. Yusefri, M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji I

Penguji II

  
Oloan Muda Hasim Harahap. Lc. MA  
NIP. 19750409 200901 1 004

  
Musda Asmara. MA  
NIK. 160801005

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



  
Dr. Yusefri, M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

iv

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul “ ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin***”.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata I) dalam disiplin ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA selaku Ka. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo M.Ag dan Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangandalam berfikir dan berperilaku.
6. Bapak dan ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberi kebutuhan penulis, baik materi maupun motivasi serta do'a di setiap langkahku, sehingga sampai menyelesaikan S1 ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu baik berupa materi atau dorongan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya kepada Allah penulis memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Curup, 2019

**HERA SAPUTRI**

**NIM. 14621026**

## MOTTO

*"Lebih Baik Jujur Walaupun Itu Mengakitkan "*

*"Jalani, Nikmati Dan jangan Lupa Bahagia"*

*"Yakinlah, doa itu pasti terkabul, apapun keinginanmu, apapun masalahmu apapun saka  
dukamu, berDoalah"*

## PERSEMBAHAN

skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku Sofian Efendi dan Mawarida yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan tak pernah lelah untuk selalu mengigatkanku dalam segala hal.
- ❖ kakak ayuk adik dan keponakan ku Herlin Karlina, Arie Ardiansyah, Della Septiyani, dan Glen Alfiansyah yang telah memberi dukungan dan semangat kepada ku.
- ❖ Nenekku , Pak Cik Ujang, dan semua keluarga ku yang berada di Lampung yang selalu senantiasa mendoakanku, serta memberiku motivasi.
- ❖ Kakak kami Abdul Munir, Joe Berlin, M.Bintang, Junaidi Mufid, Darwin Handika, Endang Saputra, Iksan Fadilah dan adik-adik ku KSR PMI IAIN Curup yang selalu memberi ku motivasi serta dukungan agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Sahabat ku Siti Syamsiyah, Tri Darmawati, Rati Purwasih, Aan Setiawan, Rofanda Mariska, Ryan Irwin, dan Tina Risanti yang selalu memberi dukungan kepadaku.
- ❖ Keluarga KPM ku kelompok 39 Bandung Jaya Riski Putra Jaya, Vikter Sanjaya, Sri Mulyani, Tri Rahayu, Reni Afriani, Yeni Hartika, dan Hesta Yulfitri yang selalu memberi semangat.
- ❖ Almamater IAIN Curup

Terimakasih banyak atas bantuan dan motivasi serta saran yang telah diberikan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini



## ABSTRAK

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Oleh: Hera Saputri

Nim: 14621026

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang telah mampu. Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dan masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan. Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke perkawinan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan para dokter dalam menjamin keselamatan pasangan suami dan istri, maka dianjurkan pada yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya, hal ini untuk mengetahui beberapa penyakit seperti penyakit turunan atau genetik, lambung, kelamin serta untuk mengetahui kebiasaan sehari-harinya yang dapat berpengaruh pada kesehatan pasangan suami istri nanti, atau untuk jaminan kesehatan anaknya kelak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer dengan melakukan studi pustaka (*library research*) melalui pendalaman Al Quran, Hadis, kitab fikih dan buku kepustakaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai data pendukung dari literatur (bahan kepustakaan) seperti kitab tafsir, kamus, dan sumber lain. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelusuri Al Quran, Hadis, kitab fikih dan buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok.

Hasil dari penelitian ini *pertama* : Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin diterapkan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat, dengan itu maka diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi tetanus. Imunisasi merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. *Kedua* : menurut Hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan *maqashid syariah* (tujuan dilakukannya syariat Islam) oleh karena itu, apabila seorang pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk melakukan tes kesehatan sebelum menikah (apalagi jika sedang meluasnya wabah penyakit) maka itu dibolehkan, karena itu merupakan bagian dari *siyasa syariyyah* (sebuah kebijakan dalam Islam), meskipun sebenarnya tes itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>x</b>    |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....        | 1  |
| B. Batasan Masalah .....       | 4  |
| C. Rumusan Masalah.....        | 4  |
| D. Tujuan Penelitian .....     | 5  |
| E. kegunaan penelitian .....   | 6  |
| F. Tinjauan Pustaka.....       | 6  |
| G. Metode penelitian .....     | 8  |
| H. Sistematika Penulisan ..... | 10 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. Pernikahan .....       | 12 |
| 1. Pengertian Nikah ..... | 12 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Syarat dan Rukun Nikah .....                    | 13 |
| 3. Tujuan Pernikahan .....                         | 15 |
| 4. Prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan ..... | 16 |
| 1. Kesehatan .....                                 | 17 |
| 1. Pengertian Kesehatan .....                      | 17 |
| 2. Pemeriksaan Kesehatan.....                      | 19 |
| 3. Tujuan pemeriksaan kesehatan .....              | 27 |

### **BAB III KAJIAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Hukum Islam .....                  | 29 |
| B. Sumber dan Dalil Hukum Islam .....            | 32 |
| 1. Pengertian Sumber Dan Dalil Hukum Islam ..... | 32 |
| 2. Sumber Dan Dalil Hukum Islam .....            | 34 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Peraturan Yang Menerapkan Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid<br>Bagi Calon Pengantin ..... | 40 |
| B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah .....                              | 48 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 57 |
| B. Saran .....      | 58 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna berarti lengkap, menyeluruh dan mencakup segala hal yang diperlukan bagi panduan hidup manusia, Sebagai petunjuk atau pegangan dalam hidupnya, sehingga dapat menjalani hidup dengan baik, teratur, dan sejahtera, mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun diakhirat<sup>1</sup>. Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.” (Qs. Al-Maidah [5]:3)<sup>2</sup>*

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang telah mampu. Dengan perkawinan, manusia dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Lantaran perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>3</sup>.

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dan masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 5

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (2013.CV Aneka Ilmu, Jakarta), h. 85

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53-54

ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya<sup>4</sup>. Oleh karena itu ketetapan dalam memilih pasangan hidup serta melihat menyelidiki dan mengenal kepribadian seseorang yang akan dinikahi kelak adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan samapi maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik dalam riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadiannya. Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke perkawinan<sup>5</sup>.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta dibarengi dengan ketelitian para dokter dalam menjamin keselamatan pasangan suami dan istri, maka dianjurkan pada yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya, hal ini untuk mengetahui beberapa penyakit seperti penyakit turunan atau genetik, lambung, kelamin serta untuk mengetahui kebiasaan sehari-harinya yang dapat berpengaruh pada kesehatan pasangan suami istri nanti, atau untuk jaminan kesehatan anaknya kelak<sup>6</sup>.

Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini menjadi salah satu harapan pemeriksaan kesehatan pra nikah, agar pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangan agar tidak menyesal dikemudian hari. Meskipun diluar seseorang terlihat sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat, bisa saja ia membawa bibit penyakit.

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazafa, 2004), h. 34

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.34

<sup>6</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok : Pustaka KhazanahFawa'id 2016), h. 216

Pemeriksaan kesehatan pra nikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan mempelai tersebut. Hasil pemeriksaan pra nikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan apakah akan melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita yang bertanggung jawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka keputusan itu haruslah diputus secara bijaksana. Menikahi orang yang memiliki penyakit menular tidak hanya membahayakan diri kita pribadi tetapi juga membahayakan anak, keturunan kita nanti juga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar kita.

Sesungguhnya masih banyak dari calon pengantin yang sepenuhnya belum mengetahui mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan salah satu pemeriksaan nya adalah suntik TT (*Tetanus Toxoid*) yang harus dilakukan oleh calon pengantin dan jg sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama).

Terkadang bagi calon pengantin atau masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan atau suntik TT tersebut hanyalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan saja terkadang mereka tidak menayakan apa manfaat dan tujuannya dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan mereka menganggap hal ini tidak lah terlalu penting dan tidak menjadi masalah.

Beberapa permasalahan diatas mengingat fungsi rumah tangga begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan, maka tentu perlu berbagai persiapan matang sebelum melangkah ke jejeng perkawinan, termasuk persiapan fisik dan mental.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin** ini penting untuk

diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pemikiran untuk melangsungkan pernikahan.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menjaga konsistensi penulisan pada saat penyusunan penelitian ini, maka batasan masalah dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup bagaimana suntik TT (tetanus toxoid) dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin diterapkan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu,

1. Bagaimana Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin diterapkan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin?

### **3. Tujuan Penelitian**

1. Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui bagaimana suntik TT (tetanus toxoid) dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin diterapkan.
2. Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin.

### **3. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai kesehatan sebagai syarat pernikahan.



## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan memberikan sumbang ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan sebuah regulasi hukum di dalam hukum perkawinan di Indonesia karena hal tersebut belum ada dicantumkan dalam Undang-Undang.

## 4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah sripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian skripsi penyusun ini. Dalam tinjauan pustaka ini banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun skripsi yang mengangkat tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah namun fokusnya berbeda-beda.

Skripsi lain yang membahas pemeriksaan kesehatan pranikah yaitu skripsi karya ilmiah Ibnu Athoilah dengan judul Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Saudara Ibnu Athoilah melakukan penelitian kesehatan pra nikah berdasarkan penerapannya di KUA Jetis Kota Yogyakarta serta menjelaskan keterkaitan peminangan dengan pemeriksaan kesehatan dan relevansinya terhadap kebutuhan dan kemaslahatan<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Ibnu Athoilah, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA Jatis Kota Jogjakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2012

Penelitian yang terkait yaitu ditulis oleh Jemi'an yang berjudul Kesehatan sebagai Syarat Pernikahan (Study Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues- Aceh). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Kesehatan bisa dijadikan sebagai syarat tambahan (administrasi) pernikahan, untuk meminimalisir perceraian dan perselingkuhan yang berujung pada perzinahan yang diakibatkan oleh pasangan yang tidak sehat<sup>8</sup>.

Penelitian lain yang terkait pemeriksaan kesehatan pra nikah ditulis oleh Jesika Riani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah di Puskesmas Curup. Dalam penelitian ini pada pembahasan terkait Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah berdasarkan Hukum Islam yakni dengan melihat pemeriksaan kesehatan pra nikah (premarital check up) sebagai upaya pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan sebagai upaya perlindungan dari penyakit menular dan Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Jesika Riani karena Jesika Riani melakukan penelitian di puskesmas Curup<sup>9</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni lebih terfokus pada bagaimana suntik TT dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan

---

<sup>8</sup> Jemi'an, *Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Study Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues- Aceh)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang., 2013

<sup>9</sup> Riani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Di Puskesmas Curup*, Skripsi Fakultas Syariah STAIN Curup, 2015

Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

## 5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resesearch*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) dari Al Quran, Hadis, kitab Fiqh, karya ilmiah, buku kepustakaan dan lainnya.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dari literature keputakaan karena difokuskan pada buku-buku pustaka, artikel, hasil penelitian dan lain-lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif.

### 2. Sumber Data

#### a. Primer

---

<sup>10</sup> Sukarman Sanubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet-1 LP2 STAIN Curup, 2011, h.19

Data primer, diperoleh dengan melakukan studi pustaka (*library research*) melalui pendalaman Al Quran, Hadit, kitab fikih dan buku kepustakaan.

b. Sekunder

Data sekunder, diperoleh dari berbagai data pendukung dari literatur (bahan kepustakaan) seperti kitab tafsir, kamus, dan sumber lain yang relevan dengan judul, dan lain sebagainya. Data tersebut untuk melengkapi data primer agar penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri Al Quran, Hadits, kitab fikih dan buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaranya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan pada penafsiran menurut hukum agama Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhannya, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian dianalisis data. Selanjutnya dari data tersebut ditarik kesimpulan dengan

---

<sup>11</sup> Abuddin Nata, *Metodologi study islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.34

metode deduktif. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi maka penyusun mencoba membuat sistematika sederhana dibawah ini:

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

*Bab kedua*, mengelolah teori yang berisi tentang pengertian nikah, pengertian hukum Islam, pengertian kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan tujuan pemeriksaan kesehatan. Bab ini menjadi dasar dalam memberikan gambaran tentang pemeriksaan pra nikah.

*Bab ketiga*, membahas tentang pengertian Hukum Islam, sumber dan dalil Hukum Islam, dan dalam bab ini bisa menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.

*Bab keempat*, menjelaskan tentang bagaimana suntik TT dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan

Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin.

*Bab kelima*, Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran. serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

*Daftar Pustaka*

*Lampiran-Lampiran*

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Nikah

Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah<sup>12</sup>.

Secara Harfiah, *an-nikh* ( انكاح ) berarti *al-wath'u* ( الوطاء ) *adh-dhammu* ( الضم ) dan *al-jam'u* ( الجمع ). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – wath'an*, ( يطاء – يطاء – يطاء ) yang artinya berjalan diatas melalui memijak, menginjak, memasuki, menaiki, mengauli dan bersetubuh atau bersenggamah. *Adh-dhammu* yang terambil dari akar kata *dhamma–yadhummu–dhamman*, ( ضم- يضم- ضما ) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah<sup>13</sup>. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a–yajma'u–jam'an* ( جمع- يجمع- جمع ) berarti mengumpulkan menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengigit

---

<sup>12</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2002), h.7

<sup>13</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2004), h. 43

persetujuan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna–makna harfiah dari kata *al-jam'u*.

Secara Terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu, akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu, akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah (kawin) adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya<sup>14</sup>.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>15</sup>.

## 2. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah lah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.<sup>16</sup>

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2016), h. 24

<sup>15</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

<sup>16</sup>Al-Hadad, *Wanita dalam syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993 ), h. 65.

<sup>17</sup>Busriyanti, *Fiqh Pernikahan, LP2 STAIN Curup*, cetakan 1 januari 2010,h. 15.



Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunya. Syarat dari rukun tersebut adalah<sup>18</sup> :

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak dapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>19</sup>.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa.<sup>20</sup>
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

---

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2011), h.10

<sup>19</sup>Jamal Murni, *Ilmu Fikih II*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984), h. 61

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, 2011. Op. Cit., h.11-12

- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah<sup>21</sup>
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wai dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>22</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>23</sup>

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali-Imran :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.(Q.S Ali-Imran (3) : 14).*<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqih Munakahat*, 2011., Jakarta h. 45.

<sup>22</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, cetakan pertama, (2007. Penerbit Cahaya, Jakarta Selatan), h. 310.

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), cetakan 1, h.71

<sup>24</sup>Kementrian Agama *Mushaf Besar Al-qur'an*, (2013.CV Aneka Ilmu, Jakarta), h.40

Imam Al-Ghazali dalam kitab-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, ialah<sup>25</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan numpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>26</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan

Ada enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>27</sup>
2. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dihendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

---

<sup>25</sup>Mahmudin Kosasih, *Ilmu Fiqih Jilid II*,1984,(Yogyakarta),h. 64.

<sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1996),cet.I

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 47-48

4. Undang-Undang perkawinan ini mengandung prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga mampu dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>28</sup>

## B. Kesehatan

### 1. Pengertian Kesehatan

Istilah sehat atau kesehatan berasal dari Bahasa Arab *shihhah* . Kata ini merupakan bentuk dari mashdar dari kata kerja *shahhah, yashihhu, shihhah*, ( شَاهِي ) ( شَاهِيَا - شَاهِيَا ) yang berarti hilangnya penyakit *dzahabah maradhuhu* ( ذَهَابَةُ مَرَادِهُ ) atau tidak adanya penyakit pada tubuh. *'adam i'tilal al -jism wa salamatu* ( أَدَمَ إِيْتِلَالَ الْجِسْمِ السَّلَامَاتُ ) atau terlepas dari segala cacat (*bari'a wa salima min kulli'aib*). *Al-Jurjani* dalam *At-Ta'rifat* mendefinisikan sehat sebagai keadaan atau kondisi psikologis/mental (*malakah*) yang dengannya dihasilkan tindakan-tindakan yang proposional secara sehat/salim<sup>29</sup>.

Kata lain dalam bahasa Arab yang juga berarti sehat adalah *salim*. Secara literal, ia berarti selamat dari segala bahaya (*as-salim min al-afat*). Ia juga bisa berarti “baik/bagus” misalnya dikatakan: *fulan salim al-qalb wa al-aqli* (si fulan

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiSPrinting Cermelang, 2001), h. 127

hati dan akalnyanya baik/bagus). Dalam pepatah yang sangat populer dikatakan: *Al-'aql as-salim fi al-jism as-salim* (akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat). Sementara Hans Wehr dalam *A Dictionary of modern Written Arabic* mengartikan *salim* dengan *safe, sane, perfect, good nature*. Pengertian ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“(yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (Qs. Asy-Syu'ara[26] 88-89)<sup>30</sup>

Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan pengobatan dan perawatan, termasuk kehamilan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) yang baru ini memang lebih luas dan dinamis, dibandingkan dengan batasan sebelumnya yang mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada batasan yang terdahulu, kesehatan itu hanya mencakup tiga aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, tetapi menurut Undang-Undang No.23/1992, kesehatan itu mencakup 4 (empat) aspek yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi<sup>31</sup>.

Kesehatan juga sudah tentu sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga yang sakinah, yaitu dalam melanjutkan keturunan. Proses reproduksi sudah tentu

<sup>30</sup> Kementrian Agama, *Op. Cit.*, h.296

<sup>31</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h.3

melibatkan ayah dan ibu secara aktif sejak awal. Bahkan ketika akan membina rumah tangga, keduanya sudah mempersiapkan bibit yang unggul untuk menciptakan manusia-manusia berkualitas (*ahsani taqwin*). Apabila pasangan usia menikah dituntut harus lahir batin. Selain Undang-Undang perkawinan menerapkan usia minimum perkawinan. Seharusnya ulama berani menerapkan bahwa pemeriksaan kesehatan wajib hukumnya sebelum proses pernikahan itu berlangsung, apabila ada yang terjangkit penyakit HIV dan AIDS dan penyakit kelamin lainnya yang sudah pasti membahayakan pihak lain dan menjaga keserasian antar suami dan istrinya<sup>32</sup>.

Dari semua penertian sehat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut jasmani (fisik) yang tidak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa dan akal, yang baik, bersih dan utuh serta berbagai hal lain diluarnya yang dapat mengganggu kesehatan seseorang<sup>33</sup>

## 2. Pemeriksaan kesehatan

Maksudnya memeriksa disini adalah apa yang sering terjadi pada masa sekarang, dimana untuk menguji amanah dan kejujuran dalam memberitahukan kekurangan fisik dan psikisnya sebelum melakukan pernikahan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta dibarengi dengan ketelitian para dokter dalam menjamin keselamatan pasangan suami istri, maka dianjurkan kepada yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya, hal ini untuk mengetahui beberapa penyakit seperti penyakit turunan, atau Genetik, lambung,

---

<sup>32</sup> Prayoto, *Membangun Keluarga Yang Sehat Dan Sakinah*, (Jakarta: BKKBN, 2007), h.11

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 128

kelamin, serta untuk mengetahui kebiasaan sehari-hari yang dapat berpengaruh pada kesehatan pasangan suami istri nanti, atau untuk jaminan kesehatan anaknya kelak.<sup>34</sup>

Hampir semua orang yang akan menikah pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan atau anak. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa untuk bisa memiliki banyak faktor yang berpengaruh, tidak hanya dari perempuan saja tetapi juga bisa disebabkan oleh pihak laki-laki.

Untuk itu sebaiknya untuk setiap pasangan baik laki-laki maupun perempuan memeriksakan kesehatan terutama kesehatan reproduksi untuk mengetahui apakah ada masalah dalam organ reproduksinya. Sehingga nanti jika terjadi sesuatu seperti susah memiliki seorang anak atau ada masalah pada kandungannya tidak saling menyalahkan satu sama lainnya.

#### 1) Pengertian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh, dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutus mata rantai penularan. Imunisasi tetanus toksoid merupakan proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus.

Imunisasi TT merupakan aturan resmi yang ditetapkan pemerintah bahkan sejak tahun 1989. Ditahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia dibawah satu bulan. meskipun kini

---

<sup>34</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 216

kasus serupa itu sudah menurun, tetapi ancamannya masih ada, sehingga perlu diwaspadai.

Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid. Mengintruksikan kepada: Semua kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin di daerah masing-masing.
3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing.<sup>35</sup>

peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan yang di tetapkan KUA terhadap pasangan yang akan menikah, yaitu kewajiban untuk melaksanakan imunisasi TT dengan menunjukkan surat/kartu bukti imunisasai TT bagi calon pengantin perempuan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat.

Imunisasi TT diberikan kepada mereka yang termasuk katagori wanita usia subur (WUS) yaitu wanita yang berusia 15-39 tahun, termasuk ibu hamil,

---

<sup>35</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.



dan calon pengantin.<sup>36</sup> Waktu yang tepat untuk mendapatkan vaksin TT sekitar dua hingga enam bulan sebelum pernikahan. ini diperlukan agar tubuh memiliki waktu untuk membentuk antibodi.

Imunisasi TT diberikan tidak hanya sekali. Guna mendapatkan perlindungan yang maksimal, imunisasi dilakukan sebanyak 5 kali dengan rentang waktu tertentu.

## 2) Pengertian Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah (Premarital Check Up)

Pengertian pemeriksaan kesehatan pra nikah (premarital check up) adalah sekumpulan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah berarti kita dan pasangan dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.

Masih banyak pasangan di Indonesia yang menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidaklah penting. padahal pemeriksaan kesehatan ini sangat diperlukan mengetahui kesehatan reproduksi kedua belah pihak, untuk mengetahui kesiapan masing-masing untuk mempunyai anak. Selain itu juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit, terutama penyakit keturunan dan penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS.

---

<sup>36</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi

Pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat dilakukan kapanpun, selama pernikahan belum berlangsung. Pertimbangannya, jika ada sesuatu masalah pada hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon mempelai, masih ada cukup waktu untuk konseling atau pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Dengan demikian jangan sampai ada penyesalan setelah menikah, hanya gara-gara penyakit yang sebenarnya dapat disembuhkan jauh-jauh hari.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, baik ataupun buruk kembali kepada kedua pasangan tersebut. Dokter hanya akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan medis yang akan terjadi bila pasangan tersebut menikah nantinya. Segalanya dikembalikan kepada kedua pasangan tersebut ingin tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak.<sup>37</sup>

### 3) Macam-Macam Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah (Premarital Check Up)

Pemeriksaan kesehatan pra nikah jenisnya bermacam-macam. Pemeriksaan disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun jika semuanya baik-baik saja, maka cukup melakukan pemeriksaan standar saja, yaitu cek darah dan urin<sup>38</sup>.

#### 1. Pemeriksaan Hematologi rutin (darah) dan analisa hemoglobin

Pengecekan darah diperlukan khususnya untuk memastikan calon ibu tidak mengalami *talasemia*, infeksi pada darah dan sebagainya. Hemoglobin

---

<sup>37</sup> Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.184

<sup>38</sup> Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam "Islam Dan Kebidanan"*, (Jakarta Cv Tras Info Media, 2012), h.77

adalah molukel protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transportasi oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah bewarna merah<sup>39</sup>.

## 2. Pemeriksaan Golongan Darah Dan Rhesus

Rhesus berfungsi sama dengan sidik jari yaitu sebagai penentu. Setelah mengetahui golongan darah, Rhesusnya juga ditentukan untuk mempermudah identifikasi. Rhesus adalah sebuah pengolongan atas ada atau tidaknya substansi antigen-D pada darah<sup>40</sup>.

## 3. Pemeriksaan Gula Darah

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mengetahui adanya penyakit kencing manis (*Diabetes Melitus*) dan juga penyakit metabolik tertentu. Ibu hamil yang menderita diabetes tidak terkontrol dapat mengalami beberapa seperti: janin yang tidak sempurna atau cacat, *hypertensi*, *hidramnions*, meningkatkan resiko kelahiran prematur dan alin-lain.

## 4. Pemeriksaan HBSAG (Hepatitis B Surface Antigen)

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi virus hepatitis B, diagnosis hepatitis B, *screening praveksinasi* dan memantau *clearence virus*.

## 5. Pemeriksaan VDLR (Venereal Disease Research Laboratory)

---

<sup>39</sup> Kris Cahyo Mulyono, *Pemeriksaan Darah Lengkap*, (t.tp.:t.p.,t.t.), h.1

<sup>40</sup> *Ibid*,

pemeriksaan ini merupakan jenis pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan ada atau tidaknya infeksi penyakit *herpes*, *klamedia*, *gonorea*, *hepatitis*, dan *sifilis*, pada calon pasangan, sehingga bisa segera menentukan terapi yang lebih tepat jika dinyatakan terjangkit penyakit tersebut.

#### 6. Pemeriksaan TORCH

Kasus yang paling banyak terjadi pada calon ibu khususnya di Indonesia dari analisa data medis adalah terjangkitnya firus *toksoplasma*, *rubella*, *virus cytomegalo*, dan *herpes*, yaitu biasa disingkat TORCH. Kelompok penyakit ini sering kali menyebabkan masalah pada ibu hamil (keguguran), bahkan *infertilitas* (ketidak suburan), atau cacat bawaan pada anak.

#### 7. Pemeriksaan Urine

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mendiagnosis dan memantau kelainan ginjal atau saluran kemih selain itu bisa untuk mengetahui adanya penyakit metabolik atau sistemik. Penyakit infeksi saluran kemih saat kehamilan beresiko baik bagi ibu dan bayi berupa kelahiran prematur, berat janin yang rendah dan resiko kematian saat persalinan.

#### 8. Pemeriksaan Sperma

Pemeriksaan Sperma dilakukan guna memastikan kesuburan calon mempelai laki-laki. Pemeriksaan sperma dilakukan dalam tiga katagori yaitu jumlah sperma, gerakan sperma, dan bentuk sperma.

#### 9. Pemeriksaan Infeksi Saluran Reproduksi atau Infeksi Menular Seksual (ISR/IMS)

Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk menghindari adanya penularan penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan seksual, seperti *sifilis* (penyakit raja singa), *gonore* (*gonorrhoea*, kencing nanah), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV, penyebab AIDS)

#### 10. Pemeriksaan Gambaran Tepi Darah

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk menunjukkan adanya proses penghancuran darah (*hemolitik*) dan termasuk salah satu pemeriksaan penyaring untuk penyakit kelainan darah.

#### 11. Foto Thorax dan EKG

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk melihat keadaan jantung dan paru-paru serta untuk mendeteksi adanya kelainan jantung.

Perlu diketahui bahwa, untuk mengetahui serangkaian tes kesehatan pranikah, kedua calon pengantin sebaiknya memenuhi syarat berikut ini:

1. Sebelum melaksanakan tes kesehatan dianjurkan untuk puasa 10 sampai 12 jam, namun kedua calon pasangan masih diperbolehkan minum air putih.
2. Calon pengantin wanita tidak sedang haid.

### 3. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya bermanfaat bagi calon suami dan istri yang menjalani pemeriksaan tersebut, tapi juga bermanfaat bagi keturunan mereka guna mencegah penyakit atau kelainan yang mungkin timbul pada

keturunan mereka nantinya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada kedua calon pengantin, karena penyakit keturunan dapat diturunkan dari kedua belah pihak, baik dari calon suami maupun calon istri. Meskipun secara fisik kelihatan baik dan bebas dari penyakit, tetapi masih dimungkinkan salah satu pihak mempunyai gen penyakit keturunan yang akan berpindah kepada anak-anaknya.<sup>41</sup>

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan bukan karena kecurigaan dan juga bukan untuk mengetahui keperawanan.

Manfaat tes kesehatan sebelum menikah antara lain:

1. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang berpotensi menular.
2. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental. Sebab, dengan tes kesehatan ini akan diketahui secara dini tentang berbagai penyakit keturunan yang diderita oleh kedua calon mempelai.
4. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai.

---

<sup>41</sup> Prayoto, *Membangun Keluarga Yang Sehat Dan Sakinah*, Jakarta: BKKBN, 2007

5. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.
6. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah pernikahan terjadi.
7. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan ditimbulkan oleh persentuhan atau hubungan seksual di antara mereka.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*

### BAB III

#### KAJIAN PUSTAKA

##### A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdapat dua kata yaitu Hukum dan Islam, kata hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Bila kata Hukum menurut definisi diatas dihubungkan kepada Islam maka Hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam<sup>43</sup>. Kata tentang tingkah laku manusia *mukalaf* mengandung arti bahwa Hukum Islam itu hanya mengatur tingkah lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang menyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul (Hadis)<sup>44</sup>. Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian Hukum Islam, perlu dipahami apa-apa yang dikatakan hukum di dalam Al Quran.

---

<sup>43</sup> Badri Kheruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosialfatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik Ekonomi, Kedokteran Dan Ham*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.19

<sup>44</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Diindonesi, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 31



Dalam Al Quran dikatakan bahwa dijadikan langit dan bumi beserta isinya bukan dengan sia-sia, tetapi dengan ada peraturan-peraturan (Hukum) tertentu. Adanya peraturan-peraturan tertentu itu menunjukkan adanya tata tertib didalam alam ciptaan-Nya. Apabila fungsi hukum adalah mengurus tata tertib, maka tentulah harus diakui bahwa terjadinya tata tertib didalam alam ini diatur oleh hukum<sup>45</sup>.

Ulama berpendapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan ada kalannya pula tidak disebutkan secara jelas dan tegas tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Hukum dalam bentuk yang disebut secara jelas dan tegas tidak diperlukan Ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya, karena sudah jelas dan tegas disebut oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini *disebut al-nushush al-muqaddasah* atau wahyu murni. Adapun Hukum Islam dalam bentuk yang tidak disebut secara jelas dan tegas diperlukan upaya secara bersungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh Hukum yang ditetapkan melalui cara ini disebut fiqh.<sup>46</sup> Dua bentuk hukum itulah yang disebut sebagai Hukum Islam. Sebagian ada beberapa kata-kata atau pembahasan setara dikaitkan dengan Hukum Islam diantaranya Syariah dan Fiqh.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 31-32

<sup>46</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers,2012), h.23

Syariah menurut para ahli definisi Syariah adalah segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak.<sup>47</sup> Syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat *amaliah*.

Syariat artinya adalah kompilasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada semua manusia melalui lisan Rasulullah baik yang ada dalam Al Quran maupun Sunnah<sup>48</sup>.

Secara substansial atau makna syariat adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan. Karena, jalan menuju sumber mata air, sementara air adalah sumber kehidupan berarti siapa saja yang ingin menemukan sumber kehidupan yang sebenarnya harus menempuh jalan itu. Maka, dalam konteks ini, syariat akhirnya berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik didunia maupun diakhirat<sup>49</sup>.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum Allah dan Sunnah Rasul, dan karenanya ia bersifat mutlak serta berlaku abadi<sup>50</sup>. Maka, bila pengertian tentang Hukum Islam diatas dihubungkan dengan pengertian fiqh, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam disini adalah fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa arab. Oleh sebab itu, setiap kata fiqh bisa diartikan sebagai Hukum Islam itu sendiri.

Hukum Islam baik dalam pengertian syariah ataupun dalam pengertian fiqh dibagi dalam dua lapangan pokok yaitu lapangan (Hukum) Ibadah dan lapangan (Hukum) muamalah.

---

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana 2008), h.2

<sup>48</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*,( Jakarta: Amzah 2009), h. 3

<sup>49</sup> Alaidin Koto, *Op. Cit.*, h.25

<sup>50</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Op. Cit.*, h.36

- a. Lapangan (Hukum) ibadah, yakni ketentuan hukum Islam yang mengatur tata cara manusia yang berhubungan dengan Allah. Seperti melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang mendirikan Shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah Haji.
- b. Lapangan (Hukum) muamalah, yakni ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu maupun secara kelompok dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan sosial<sup>51</sup>. Yang termasuk dalam lapangan muamalah adalah:
  - a) Hukum keluarga (*ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah*) yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan masalah keluarga.
  - b) Hukum Perdata (*al-ahkam al-maddaniyah*) yaitu hukum Islam yang dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia yang berhubungan dengan segala macam transaksi keperdataan dan keuangan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, hutang-piutang dan sebagainya.
  - c) Hukum pidana (*al-ahkam al-jina'iyah*), hukum Islam yang berhubungan dengan segala kepentingan pelanggaran dan sanksinya yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masyarakat.
  - d) Hukum ekonomi dan keluarga (*al-ahkam al-iqtishadiyah dan wa al-maliyah*), yaitu hukum Islam yang mengatur sumber-sumber kekayaan dan keuangan<sup>52</sup>.

## **B. Sumber Dan Dalil Hukum Islam**

### **a. Pengertian Sumber Dan Dalil Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan sumber secara etimologi adalah mashdar, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam ushul fiqh kata mashdar *al-ahkam al-syar'iyyah* secara termologi berarti rujukan utama dalam menetapkan Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan diperkuat oleh firman:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 59-60

<sup>52</sup> Abd Al-Wahhab Khalab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo : Maktaba Ad-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar,t,t.), h.32

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Maidah [5] 49)<sup>53</sup>

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al-Hasyr [59] 7)<sup>54</sup>

Sedangkan dalil dalam bahasa Arab *al-dalil*, jamaknya *al-adillah*, secara etimologi berarti petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (maknawi). Sedangkan secara terminologi dalil mengandung pengertian suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum *syara'* yang bersifat praktis, baik yang statusnya *qathi'* (pasti) maupun *zhanni* (relatif).<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (2013.CV Aneka Ilmu, Jakarta), h.92

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.436

<sup>55</sup> Wahban al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Alislami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.417

Dari pengertian yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa yang disebut dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum *syara'* atas dasar pertimbangan yang tepat dan benar<sup>56</sup>.

## b. Sumber Dan Dalil Hukum Islam

### a) Al-Quran

Secara etimologis Al-Quran adalah mashdar dari kata *qa-ra-a* yang artinya bacaan. sedangkan secara termologis Al-Quran adalah kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah *Al-Fatihah* dan diakhiri dengan surah *An-Nas*.<sup>57</sup>

Tujuan diturunkannya Al-Quran yakni sebagai mkjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah dan sebagai petunjuk sumber syariat dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman<sup>58</sup>.

Al-Quran terhadap hukum-hukumnya yaitu *Ijmali* (global) yaitu penjelasan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaannya contohnya dalam masalah shalat, zakat. Dan *Tafsiliah* (rinci) yaitu keterangannya jelas dan sempurna seperti masalah akidah, hukum waris dan sebagainya.

Para ulama ushul fiqih mengemukakan beberapa kaidah ushul fiqh yang terkait dengan Al-Quran. kaidah-kaidah itu diantaranya adalah:

---

<sup>56</sup> Ramli SA, *Muqaranah Madzhab Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 42

<sup>57</sup> Sam'ani Syar'roni, *Tafkirah Ulum Alquran*, (Al-Ghotasi Putra, 2006), h.11

<sup>58</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pekalongan:STAIN Press, 2005), h. 65-66

- 1) Al-Quran merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istinbat hukum harus mengacu pada kaidah umum yang dikandung Al-Quran.
- 2) Untuk memahami kandungan Al-Quran, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-sebab diturunkannya Al-Quran (*asabab al-nuzul*)
- 3) Dalam memahami kandungan Al-Quran, mujtahid juga dituntut unruk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab, baik yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan<sup>59</sup>.

#### b) As-Sunnah

As-Sunnah menurut bahasa artinya jalan dan kebiasaan<sup>60</sup>, Allah berfirman:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

“*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunah Allah*”(Qs. Ali ‘Imran[3] :137)<sup>61</sup>

Artinya, jalan atau kebiasaan beberapa kaum sebelum kalian.

Adapun sunnah menurut istilah ulama ushul ini adalah setiap yang keluar dari baginda Rasulullah baik berupa ucapan selain Al-Quran (*sunnah Qauliyah*), perbuatan (*sunnah Fi’liyah*), ataupun pengakuan (*sunnah Taqririyah*) merupakan sunnah.

Dalil keabsahan As-Sunnah sebagai sumber hukum terdapat dalam Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasulullah seperti dalam ayat:

<sup>59</sup>Wahban al-Zuhaili, *Op .Cit.*, h.445

<sup>60</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Op .Cit.*, h. 149

<sup>61</sup>Kementrian Agama, *Op. Cit.*, h.53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS An-Nisa :59)<sup>62</sup>

Ayat diatas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnah-sunnahNya.

Fungsi sunnah merupakan sebagai *bayān* (penjelasan) atau *tabyim* (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran). Dan ada beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Quran diantaranya:

- 1) Menjelaskan isi Al-Quran, antara lain dengan merinci ayat-ayat global.
- 2) Membuat atura-aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya didalam Al-Quran.
- 3) Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran.

c) Ijma'

Ijma secara bahasa memiliki dua makna, salah satunya bermakna tekad atau keinginan kuat<sup>63</sup>. Allah berfirman:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

“karena itu bulatkanlah keputusanmu” (Qs. Yunus [10]:71)<sup>64</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 60

<sup>63</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Op .Cit.*, h.154

<sup>64</sup> Kementrian Agama, *Op. Cit.*, h.173

Atau bulat kanlah tekadmu. Maka kedua berarti kesepakatan. Apa bila suatu kaum melakukan Ijma' maka mereka berarti telah mencapai kesepakatan (*konsesus*).

Rukun Ijma' menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui Ijma' tersebut adalah seluruh mujtahid.
- 2) Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut.
- 3) Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
- 4) Hukum yang disepakati itu adalah hukum *syara'*.
- 5) Sandaran Ijma' yaitu Al-Quran dan Hadis.

Syarat-syarat Ijma' menurut jumhur ulama:

- 1) Yang melakukan ijma' adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad.
  - 2) Kesepakatan muncul dari mujtahid yang bersifat adil.
  - 3) Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan dari perbuatan bid'ah.
- d) Qiyas

Qias menurut bahasa artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan persamaan illatnya. Sedangkan menurut istilah qias adalah mengeluarkan (mengambil) sesuatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama illat antara keduanya (asal dan furu').<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.44



Qias memiliki empat rukun diantaranya adalah:

- a. Dasar (*Al-Ashl*), yaitu masalah yang sudah ada hukum tetapnya.
  - b. Cabang (*Al-Far'*), yaitu masalah yang belum ada hukumnya, baik dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.
  - c. Alasan dasar (*illat*), yaitu bentuk kemiripan yang menghubungkan antara dasar dengan cabang.
  - d. Hukum dasar, yaitu hukum syar'i bagi masalah yang sudah ada *nashnya*<sup>66</sup>.
- e) Al-'Urf (Adat Istiadat)

Al-'urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Seperti dikemukakan Abdul Karim Zidan macam-macam 'urf dibagi menjadi dua yaitu, *Al-'urf al-'am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa. Dan *al-'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Mereka yang mengatakan al-'urf adalah *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah.
  - b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka atau pada sebagian besarnya.
  - c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut.
  - d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung.
- f) Istishan

---

<sup>66</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Op .Cit.*, h. 157-158

Istishan secara bahasa artinya menganggap sesuatu baik, dikatakan istishan jika ia menganggap dan meyakini sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah yaitu meninggalkan hukum sesuatu masalah yang seharusnya ditetapkan karena ada *nash* yang mirip dengannya disebabkan ada alasan yang lebih kuat untuk meninggalkannya<sup>67</sup>.

g) Al-Mashalih Al-Mursalah

Mashalih bentuk jamak dari mashlahah menurut bahasa berarti manfaat, atau menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah para ulama, mashlahah mursalah adalah setiap makna atau nilai yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.

Untuk mengamalkan al-mashalih al-mursalah haruslah memenuhi beberapa syarat seperti dikatakan para ulama, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan bersifat umum.
- b. Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya andaian.
- c. Pengamalan kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* pasti atau *ijma'* yang juga didasarkan pada kemaslahatan yang sudah pasti.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 162

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Yang Menerapkan Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin**

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data dan informasi yang valid.

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda (double burden), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit menular sangat sulit karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi. Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah lain yang terbukti sangat cost effective. Dengan imunisasi, penyakit cacar telah berhasil dibasmi, dan Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar pada tahun 1974<sup>68</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu

---

<sup>68</sup> file:///C:/Users/user/Documents /20150904112406.pdf diakses pada 10 Desember 2018

bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.

Kegiatan imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Mulai tahun 1977 kegiatan imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus serta Hepatitis B.

Dasar hukum Imunisasi TT bagi calon Pengantin 162-I/PD.03.04.EL dan Nomor 02 Tahun 1989 dan tentang Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin menerapkan peraturan<sup>69</sup>.

Menimbang:

Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan tentang Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP Melalui Jalur Kegiatan Agama

---

<sup>69</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi

Islam, perlu dikeluarkan Instruksi bersama tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- f. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 294 Tahun 1986 dan Nomor 788/MENKES/SKB/XI/1986 tentang Bimbingan Terpadu Program Kesehatan melalui jalur Agama;
- g. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 94 Tahun 1987 6.567.I/PD.03.04.IF; Tentang : Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP melalui Jalur Kegiatan Agama Islam<sup>70</sup>

Memperhatikan:

---

<sup>70</sup>Jurnal Peraturan Surtik TT pdf/20150904112406.pdf Diakses Pada 10 Desember 2018

- a. Hasil Evaluasi Program Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan pada Tahun 1987.
- b. Hasil Pelaksanaan Studi kasus Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin di Jawa Tengah tanggal 15 -19 Nopember 1988  
6.567.I/PD.03.04.IF

Menginstruksikan :

Kepada Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Seluruh Indonesia.

Untuk :

- a. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir.
- b. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin di daerah masing-masing.
- c. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Instruksi Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.<sup>71</sup>

Dan juga yang menjadi Peraturan tentang imunisasi tetanus toxoid adalah bab I Pasal 1 peraturan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi adalah:

1. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
3. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi.
4. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek vaksin ataupun efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koinsidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.
5. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya.
6. Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komnas PP KIPI adalah komite independen yang melakukan pengkajian dan penetapan kasus KIPI di nasional secara kausalitas.
7. Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komda PP KIPI adalah komite independen yang melakukan pengkajian dan penetapan kasus KIPI di daerah secara

klasifikasi lapangan dan kausalitas bila memungkinkan.

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan<sup>72</sup>

Yang menjadikan Dasar hukum Imunisasi TT bagi calon Pengantin 162-I/PD.03.04.EL dan Nomor 02 Tahun 1989 dan tentang Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin diterapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat, dengan itu maka diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif. Dalam Pasal 10 ayat (1) peraturan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyatakan, Menteri dapat menetapkan jenis

---

<sup>72</sup> Jurnal Peraturan Suntik TT.pdf/pmk122017.pdf Diakses Pada 10 Desember 2018



imunisasi wajib selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization).

Permasalahan Imunisasi vaksin TT baik dalam Al Quran maupun As Sunnah tidak dijelaskan secara eksplisit, namun permasalahan Imunisasi yang erat kaitannya dengan tindakan pengobatan untuk menghindari penyakit sebelum terjadi. Namun yang menjadi folemik akhir –akhir ini adalah proses pembuatan vaksin yang bahan bakunya berasal dari sesuatu yang bersifat najis dan haram. Dalam dunia medis sering ditemukan benda atau barang haram menurut Islam, tapi ternyata terkadang bisa menyembuhkan suatu penyakit<sup>73</sup>.

Memang jika ditelaah lebih lanjut banyak jenis faksin yang bersumber dari bahan-bahan yang berbahaya. salah satu dari bahan TT adalah almunium. almunium pada dasarnya mudah membuat cedra semua bentuk kehidupan. dia dapat meracuni protoplasma, meracuni sel s saraf secara presisten, sehingga menyebabkan kematian. pada manusia, almunium dikenal sebagai toksin yang mentyebabkan *encephalitis*, penyakit tulang dan anemia pada orang yang rentan. Alumunium dibuang oleh tubuh melalui ginjal. Jadi orang yang bermasalah fungsi ginjalnya, beresiko tinggi keracunan alumunium. Adanya almunium dalam vaksin dapat menimbulkan nodul-nodul (benjolan) dibawah kulit, nodul ini dapat menghilang secara spontan dalam beberapa minggu, namun kadang-kandang menetap. Beberapa penelitian awal menduga adanya hubungan antara bahan almunium dengan meningkatnya insiden penyakit alergi. Almuniun memanglah tidak lebih toksid dibandingkan merkuri, arsenik, kadmium,

---

<sup>73</sup> Jurnal pdf/07210043\_Bab\_3.pdf diakses pada 10 Desember 2018

tetapi lebih presisten (bersarang lama didalam tubuh) kandungan berbahaya lain yang terkandung dalam vaksin TT adalah formalin. Zat ini ditambahkan untuk digunakan sebagai penghancur organisme penyebab virus yang melemahkan sistem imun pada tubuh serta mendorong produksi anta body. Sebenarnya vaksin TT memiliki tujuan untuk memanfaatkan bagian dari suatu organisme yang menstimulasi respon imun yang kuat. Bahan-bahan vaksin yang diperlukan tersebut dimasukan kedalam bakteri atau sel-sel inang yang kemudian menjadi proses pembentukan sub unit molekul-molekul. Molekul tersebut diisolasi, menjalani proses purifikasi untuk kemudian digunakan sebagai vaksin. Setelah diisolasi, mikroorganisme dikembangbiakkan pada sebuah medium pembiakan tertentu, misalnya berasal dari *formaldehid, thimerosal, alumunium folsat polisorbitat glatin* dan lain-lain. setelah itu diambil bagian tertentu dari mikroorganisme sesuai dengan kebutuhan dan diberi zat-zat tambahan misalnya, *ajuvan, pengawet, indikator PH, preservatif, antibiotik* dan lainnya. Proses inilah yang kemudian kandungan berbahaya pada bahan vaksin dapat dinetralisir sehingga mempunyai potensi untuk menimbulkan kekebalan tubuh<sup>74</sup>.

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa berobat hukumnya *mubah* (boleh). sementara ulama Syafi'iyah, Al-Qadhi, Ibnu Aqil, dan Ibnu Jauzi dari kalangan ulama Hambali berpendapat hukumnya *mustahab* (dianjurkan)<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> Jurnal Tes Kesehatan Pra Nikah.pdf/07210043\_Bab\_3.pdf di Akses Pada 10 Desember 2018

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah**

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta dibarengi dengan ketelitian para dokter dalam menjamin keselamatan suami dan istri, maka dianjurkan kepada yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya, hal ini untuk mengetahui beberapa penyakit keturunan atau genetik, lambung kelamin serta untuk mengetahui kebiasaan sehari-hari yang dapat yang berpengaruh pada kesehatan anaknya kelak<sup>76</sup>.

Untuk melihat penting tidaknya tes kesehatan pra nikah ini, kita akan membahasnya dari beberapa sudut pandang.

### 1. Sudut pandang ilmu kesehatan

Dari sudut pandang ilmu kesehatan, tes kesehatan pra nikah yang bisa dilakukan sebelum pernikahan mempunyai sisi negatif dan sisi positif.

#### a. Sisi positif pemeriksaan kesehatan pra nikah

1. Sebagai pencegahan yang sangat efektif terhadap berbagai penyakit seperti penyakit turunan atau genetik dan penyakit menular yang sangat berbahaya.
2. Sebagai bentuk pencegahan dan penjagaan terhadap masyarakat dari tersebarnya penyakit serta mengurangi jumlah masyarakat kelas menengah sosial, karena apabila sudah terkena suatu penyakit maka ia juga akan berpengaruh kepada ekonomi dan sosialnya.
3. Sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetik yang mungkin saja diderita oleh salah satu diantara pasangannya.
4. Bertujuan untuk menentukan kemungkinan pasangan tersebut akan mandul atau tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa adanya mandul pada

---

<sup>76</sup> Abu malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat : Pustaka khaza Fawa'id), h. 403

salah satu pasangan suami istri terkadang menjadi penyebab pertengkaran.<sup>77</sup>

5. Untuk memastikan pasangan tersebut terbebas dari cacat fisik atau penyakit psikologis, dimana hal ini selaras dengan tujuan syariat dalam memandang hubungan pasangan suami istri bahwa harus digauli dengan cara yang sehat dan benar.
  6. Bertujuan untuk memastikan bahawa pasangan tersebut tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan hidup setelah menikah kelak, dimana hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap langgengnya hubungan pernikahan.
  7. Sebagai penjamin kesehatan masing-masing pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan pasca melahirkan karena selalu ditemani oleh suaminya sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka berdua.
- b. Sisi negatif pemeriksaan kesehatan pra nikah
1. Terkadang juga bisa menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat, seperti kalau seorang perempuan ditetapkan kemungkinan akan mandul atau akan terkena kanker payudara, lalu hal tersebut sampai kepada orang lain. Ini akan berdampak buruk bagi jiwa dan sosial, dan ini juga akan menentukan masa depan perempuan tersebut. Khusus dalam masalah kedokteran ini terkadang analisisnya bisa benar namun bisa juga salah.
  2. Hasil negatif tes kesehatan terkadang membuat hidup masyarakat jadi gelisah, sedih dan penuh keluh kesah apabila mendapat kabar bahwa seseorang divonis penyakit kronis yang tidak bisa diobati.
  3. Kemudian juga hasil pemeriksaan dan penelitian dokter itu menyebutkan kemungkinan akan mengidap berbagai penyakit. Namun itu bukanlah

---

<sup>77</sup>*Ibid*, h.217

bukti yang pasti dalam menentukan berbagai penyakit yang mungkin diderita dimasa yang akan datang.

4. Terkadang pemeriksaan pra nikah ini juga menjadi penyebab tidak jadinya pernikahan, karena melihat hasil pemeriksaan, padahal hasil itu tidak selamanya pasti.
5. Kemudian, jarang sekali manusia yang terbebas dari penyakit, khususnya penyakit turunan atau genetic, karena sebagaimana kita ketahui jumlah penyakit lebih dari 3000 jenis penyakit genetic saat ini.<sup>78</sup>
6. Sesungguhnya terlalu cepat berkonsultasi masalah kesehatan dapat menyebabkan permasalahan lain yang mungkin belum bisa dicari solusinya.
7. Terkadang dampak buruk bagi orang-orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, yaitu dengan menyebarkan informasi pemeriksaan tersebut kemudian menggunakannya dengan cara yang berbahaya.

Itulah beberapa fakta menyangkut sisi negatif dan positif tes kesehatan pra nikah.

## 2. Sudut pandang syariat

Tidak dipungkiri bahwa masa lalu belum ada kepentingan untuk mengkaji masalah ini. Karena kaum muslim tempo dulu masih menjunjung tinggi nilai amanah dan bersedia memberitahu berbagai penyakit yang dideritanya. Lagi pula, saat itu dunia medis belum berkembang pesat seperti sekarang ini, sehingga mereka tidak mungkin melakukan chek up kesehatan bagi orang-orang yang hendak menikah<sup>79</sup>. Adapun ulama sekarang, mereka terbagi menjadi dua golongan:

### Golongan pertama

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h.218

<sup>79</sup> *Ibid.*, h.219

Yaitu melarang untuk melakukan praktek ini karena tidak ada kebutuhan untuk hal tersebut. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah al-Allamah Ibnu Bazz pendapatnya adalah orang yang melakukan pemeriksaan tersebut telah menafikan prasangka baik kepada Allah (*husnudzan billah*), disamping praktek ini juga tidak memberikan hasil yang benar.

#### Golongan kedua

Yaitu membolehkan praktek ini dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Banyak yang berpendapat seperti ini dan mereka memandang bahwa tidak ada pertentangan dengan syariat Islam, dan juga tidak ada pertentangan dengan percaya kepada Allah, karena praktek ini merupakan bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit<sup>80</sup>.

Bahwa pendapat ini lebih dekat dengan kebenaran dan dengan berbagai pertimbangan dan mungkin kebolehan praktek ini bisa diambil dari dalil sebagai berikut:

1. Menjaga keturunan merupakan bagian dari *al-Kulliyat al-Khams* (lima pilar penting dari diberlakukannya syariat, yaitu untuk menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan). Dan hal ini terdapat pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan perhatian dan ajakan untuk menjaga keberlangsungan keturunan.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

---

<sup>80</sup> Syaikh Nada Abu Ahmad, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. Aimmatul Azkiyah, (Yogyakarta :Samodra Ilmu, 2007), h.75

“Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa (QS. Ali Imran [3];(38))”<sup>81</sup>

Begitu juga seorang mukmin yang selalu berdoa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Furqan[25](74) )”<sup>82</sup>

2. Nabi memerintahkan kepada suami agar memilih istri dari keluarga yang diketahui anak-anaknya subur. Maka Nabi pun bersabda:

تَزَوُّجُوا الْوَدُوءَ دَا لَوْلُودَ فَإِنَّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“nikahilah wanita yang penuh cinta kasih lagi yang subur dapat menghasilkan keturunan, karena sesungguhnya Aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain” (HR. Abu Dawud dan An Nasa’i.)

Ini merupakan dalil akan pentingnya memilih istri yang sehat demi keturunan dan keberlangsungan persalinan nanti<sup>83</sup>.

3. Dalil yang memerintahkan akan melihat tunangannya supaya mengetahui kekurangannya.seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki telah melamar seseorang perempuan, lalu nabi berkata kepada orang tersebut:

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

<sup>81</sup> Kementrian Agama, *Op. Cit.*, h. 42

<sup>82</sup> *Ibid.*, h.292

<sup>83</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), h.323

“Lihatlah terlebih dahulu perempuannya, karena pada mata perempuan Anshar itu terdapat sesuatu.”(HR. Muslim)<sup>84</sup>

4. Dalil umum yang memerintahkan untuk menghindari dari oran-orang yang terkena penyakit menular. Seperti sabda Nabi dalam hadist:

لَا تُورِدُ وَالْمُمْرِضَ عَلَى الْمَصِحِّ

“Jangan lah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat”.(HR. Al-Bukhari)

Juga seperti hadist Nabi:

وَفُرِّمَنِ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفْرِمَنِ الْأَسَدَ

“Menjauhlah dari orang yang mempunyai penyakit lepra sebagaimana kamu menghindar dari singa.”(HR. Al-Bukhari)<sup>85</sup>

Semua ini bisa diketahui kecuali melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

5. Dalil-dalil umum yang memerintahkan untuk mencegah dari bahaya.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan *maqashid syariah* (tujuan dilakukannya syariat Islam) oleh karena itu, apabila seorang pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk melakukan tes kesehatan sebelum menikah (apalagi jika sedang meluasnya wabah penyakit) maka itu dibolehkan, karena itu merupakan bagian dari *siyasah syariyyah* (sebuah kebijakan

---

<sup>84</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2013), h.172

<sup>85</sup> Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*,(Semarang: CV Asy Syifa' 1993), h.490



dalam Islam), meskipun sebenarnya tes itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut<sup>86</sup>.

Peran dari kesehatan pra nikah bagi calon pengantin atau yang hendak melaksanakan pernikahan dalam menentukan kesehatan bagi anaknya kelak. Dalam pemeriksaan pra nikah setiap pasangan yang hendak melaksanakan pernikahannya dapat memeriksakan kesehatannya masing-masing. Baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Dalam pemeriksaan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan.

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan ini tampak jelas bahwa pemeriksaan ini sangatlah memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*) yang diperintahkan oleh agama.

Ajaran Islam sangat memperhatikan permasalahan kesehatan. Salah satu ajaran Islam tentang kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular, dimana Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat

---

<sup>86</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Op. Cit*, h.222

agar tidak memasuki daerah yang rentan terhadap penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai penyakit menular yang sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV dan AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV dan AIDS termasuk dalam penyakit menular seksual (PMS) yang menyebarnya dari kegiatan seksual.

Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah adalah Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini menjadi salah satu harapan pemeriksaan kesehatan pra nikah, agar pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangan agar tidak menyesal dikemudian hari. Meskipun diluar seseorang terlihat sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat, bisa saja ia membawa bibit penyakit.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan mempelai tersebut. Hasil pemeriksaan pra nikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan apakah akan melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita yang bertanggung jawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka keputusan itu haruslah diputus secara bijaksana. Menikahi orang yang memiliki penyakit menular tidak hanya membahayakan diri kita pribadi tetapi juga membahayakan anak, keturunan kita nanti juga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar kita. Misalnya menikahi seseorang yang memiliki penyakit HIV dan AIDS yang mana salah satu penularanya dari hubungan kelamin, dimulai dari pasangan yang akan tertular penyakit tersebut, kemudian jika punya anak, maka otomatis anak tersebut akan tertular semasa dia dalam

kandungan. Dan bahkan akan menular masyarakat yang tinggal disekitar mereka. Sebaiknya orang-orang yang terkena penyakit menular harus bersabar dan bertawakal kepada Allah mengharap Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakit nya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Maka hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran penyakit menular. Dengan imunisasi, penyakit cacar telah berhasil dibasmi. Yang menjadikan Dasar hukum Imunisasi TT bagi calon Pengantin dan tentang Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin diterapkan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat, dengan itu maka diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan pencegahan.
2. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan *maqashid syariah* (tujuan dilakukannya syariat Islam) oleh karena itu, apabila seorang pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk melakukan tes kesehatan sebelum menikah (apalagi jika sedang meluasnya wabah penyakit) maka itu dibolehkan, karena itu merupakan bagian dari *siyasa syariyyah* (sebuah kebijakan dalam islam), meskipun sebenarnya tes itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.

## **B. Saran**

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak yang terkait :

1. Kepada seseorang yang akan menikah, hendaklah memperhatikan calon yang akan dinikahinya, apakah sehat atau tidak. sehingga tidak menimbulkan perceraian dikemudian hari karena tidak sehatnya pasangan. karena sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui status kesehatannya secara detail, seseorang yang terlihat sehat bisa saja sebenarnya adalah silen carrier/ pembawa dari beberapa penyakit.
2. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama) Mempertahankan sistem dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu pemeriksaan kesehatan pra nikah, apa tujuannya dilakukan pemeriksaan dan manfaatnya dilakukannya pemeriksaan kesehatan pra nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Bayed Hawas, *Al-usrot wa ahkamuha fi al-tasyri' al-islami*, ter. Abdul Majid Khan, *Fiqih Munakahat*, Jakarta 2011
- Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996
- Ahmad Syaikh Nada Abu, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. Aimmatul Azkiyah, Yogyakarta :Samodra Ilmu, 2007
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam,2013
- Al-Fanjari Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Al-Hadad, *Wanita dalam syari'at dan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2002
- BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat Dan Sakinah* , Jakarta: Tim Mitra Abadi, 2007
- Busriyanti, *Fiqih Pernikahan, LP2 STAIN Curup*, cetakan 1 januari 2010
- Data KUA Kecamatan Ujan Mas  
file:///C:/Users/user/Documents /20150904112406.pdf diakses pada 10 Desember 2018
- Hamdani Muhammad, *Pendidikan Agama Islam "Islam Dan Kebidanan"*, Jakarta Cv Tras Info Media, 2012
- Jannati Muhammad Ibrahim, *fikih perbandingan lima mazhab*, Jakarta Selatan : Cahaya 2007
- Kamal Syaikh Abu Malik, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Depok : Pustaka KhazanahFawa'id , 2016
- Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, Jakarta : CV Aneka Ilmu,2013
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
- Khalab Abd Al-Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo : Maktaba Ad-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar,t,t.
- Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah 2009

Kheruman Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosialfatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik Ekonomi, Kedokteran Dan Ham*, Bandung : Pustaka Setia, 2010

Kosasih Mahmudin, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Yogyakarta 1984

Koto Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana 2016

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Penerbit Lentera, 1996

Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LkiS Printing Cemerlang 2001

Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007

Muhammad K.H. Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS Printing Cermelang, 2001

Mulyono Kris Cahyo, *Pemeriksaan Darah Lengkap*, (t.tp.:t.p.,t.t.)

Murni Jamal, *Ilmu Fiqih II*, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazafa, 2004

Notoadmojo Soekidjo, *promosi kesehatan dan ilmu perilaku*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007

Prayoto, *membangun keluarga yang sehat dan sakinah*, Jakarta: BKKBN, 2007

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Salim Abu malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunnah Linnisa*, Jawa Barat : Pustaka khaza Fawa'id

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2004

Sunarto Achmad, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV Asy Syifa' 1993

Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Diindonesi, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Kencana, 2013

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana 2008a



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : 1175 /SK.021/PP.00.012/2017

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Menimbang

Mengingat

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup,
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup,
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup,
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B 11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
 Pertama

- Menunjuk saudara:
- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag | NIP. 195501111976031002 |
| 2. Dr. Yusefri, M. Ag            | NIP. 197002201998031007 |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

|               |   |
|---------------|---|
| NAMA          | : Hera Saputri  |
| NIM           | : 14621026  |
| PRODI/JURUSAN | : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  |
| JUDUL SKRIPSI | : Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam dan Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang |

Kedua  
 Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 04 Desember 2017

**KETUA STAIN CURUP**  
 Wakil Ketua I,  
  
**HENDRA HARMI, M. Pd**  
 NIP. 197511082003121001

tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara STAIN Curup
3. Kasubag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan di Curup
5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA ..... Hera Saputri  
 MAHASISWA ..... Anwarul A. Syamsudin  
 NIM ..... 1621026  
 PEMBIMBING I ..... Prof. Dr. H. Badi Kusworo, M.A.S.  
 PEMBIMBING II ..... Dr. Tjefri, M.A.S.  
 JUDUL SKRIPSI ..... Peningkatan Kesehatan Bayi  
 calon Pengasutan dalam RUMAH  
 BUKU Mutu, Ilmu dan  
 Masyarakat Kelangkaan Uban  
 Mas Kabupaten Kabupaten

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dijadikan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. H. Badi Kusworo, M.A.S. Dr. Tjefri, M.A.S.  
 NIP. 197011197605002 NIP. 195203011950001



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA ..... Hera Saputri  
 MAHASISWA ..... Anwarul A. Syamsudin  
 NIM ..... 1621026  
 PEMBIMBING I ..... Prof. Dr. H. Badi Kusworo, M.A.S.  
 PEMBIMBING II ..... Dr. Tjefri, M.A.S.  
 JUDUL SKRIPSI ..... Peningkatan Kesehatan Bayi  
 calon Pengasutan dalam RUMAH  
 BUKU Mutu, Ilmu dan  
 Masyarakat Kelangkaan Uban  
 Mas Kabupaten Kabupaten

Kartu konsultasi ini harap di bawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2;

- Diajarkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk memperbaiki Skripsi sebelum di ujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



UNPAD

| No | Tanggal        | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing I | Paraf Pembimbing II |
|----|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | 24/2018<br>09  | Revisi BAB I II dan III  |                    |                     |
| 2. | 27/2018<br>109 | Acc BAB I II III         |                    |                     |
| 3. | 10/2018<br>10  | Revisi BAB IV            |                    |                     |
| 4. | 17/2018<br>10  | Acc BAB IV               |                    |                     |
| 5. | 1/2018<br>11   | Revisi BAB V             |                    |                     |
| 6. | 6/2018<br>11   | Acc BAB I II III IV      |                    |                     |
| 7. |                |                          |                    |                     |
| 8. |                |                          |                    |                     |



UNPAD

| No | Tanggal      | Hal-hal yang Dibicarakan       | Paraf Pembimbing I | Paraf Pembimbing II |
|----|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | 2/2018<br>11 | Konultasi ke dosen pembimbing  |                    |                     |
| 2. | 3/2018<br>11 | Antar pembimbing<br>ore I - II |                    |                     |
| 3. | 6/2018<br>11 | Budget Ak<br>II - IV           |                    |                     |
| 4. | 7/2018<br>11 | Kumulatif Ak<br>ore I - IV     |                    |                     |
| 5. | 8/2018<br>11 | Aee                            |                    |                     |
| 6. |              |                                |                    |                     |
| 7. |              |                                |                    |                     |
| 8. |              |                                |                    |                     |

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Hera Saputri tempat tanggal lahir, Pekalongan 30 Agustus 1995, ia tinggal bersama orang tua, ayah bernama Sofian Efendi dan ibu bernama Mawarida, ia merupakan anak kedua dari Tiga bersaudara, kakaknya bernama, Herlin Karlina dan adiknya bernama Della septiyani.

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 02 Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 1 Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Negeri 1 Curup Timur, mengambil jurusan Administrasi Perkantoran. selanjutnya ia melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI AHWAL AL SYAKHSHIYAH**

I. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778  
Curup 39119

Website/facebook: [ahwalalsyakhshiyah@yahoo.co.id](mailto:ahwalalsyakhshiyah@yahoo.co.id), Grup, [iaincurup.blogspot.com](http://iaincurup.blogspot.com)

---

**BIODATA ALUMNI  
MAHASISWA FAKULTAS SYRI'AH  
TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM : Hera Saputri / 14621026  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan 30 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujan Mas Atas  
Nomor Telephon / HP : 085664944894 (WhatsApp)  
Email / Facebook : -  
Tanggal Masuk IAIN : September 2014  
Tahun Tamat IAIN : Tahun 2018  
Pembimbing Akademik : Agusten  
Pembimbing Skripsi I/II : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
/Drs.Yusefri,S.Ag,.M.Ag  
Angkatan : 2014  
IPK Terakhir :  
Biaya Kuliah : Orang Tua  
Jalur Masuk : Mandiri  
Asal SMA/SMK/MA : SMK N. 1 Curup Timur  
Jurusan SMA/SMK/MA : Administrasi Perkantoran  
NEM : 9957736790

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Mawarida  
Nama Bapak Kandung : Sofian Efendi  
Alamat Orang Tua : Desa Ujan Mas Atas  
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SD) Ayah (SD)  
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Ibu Rumah Tangga) Ayah (Petani)

**LAIN-LAIN**

Pekerjaan lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 154 cm / 48 kg  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Pengalaman Organisasi : KSR PMI IAIN Curup

2019 Curup, .....

Mahasiswa Ybs,

( Hera Saputri )  
NIM. 14621026